



SALINAN PUTUSAN

Nomor 1822/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXXX bin XXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. XXXXX Nomor 17, RT.04 RW.05, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, disebut sebagai “Pemohon”;

M e l a w a n

XXXXX binti XXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, disebut sebagai “Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak berperkara dalam persidangan;

Telah memperhatikan bukti bukti yang diajukan pihak berperkara dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, sesuai surat permohonan tertanggal 22 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1822/Pdt.G/2014/ PA.Mkd. tanggal 22 September 2014, Pemohon telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut di bawah ini :

Hal 1 dari 14 hal Put No.0489/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Desember 2012, dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sesuai dengan Duplikat / Kutipan Akta Nikah Nomor : 621/24/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012;
2. Bahwa setelah menikah. Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di XXXXX, XXXXX, XXXXX, Kabupaten Magelang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana Iayaknya suami-isteri (ba'daddukhul) / belum pernah berhubungan Iayaknya suami isteri (qabladdukhuI), dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Desember tahun 2012 karena sejak bulan Agustus tahun 2014 Rumah tangga antara Pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain :
 - Antara Pemohon dengan Termohon sering berbeda pendapat, seperti dalam hal mengatur rumah tangga atau dalam hal memelihara dan mendidik anak ;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Agustus tahun 2014 dimana antara Pemohon dengan termohon telah berpisah ranjang. Dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon. Sehingga sejak bulan Agustus Tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pernerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu mohon dapat di kabulkan;

9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX bin XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XXXXXX binti XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar Pemohon dan Termohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 3 dari 16 hal Put No.1822/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. Umar Mukmin Hakim Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil, karena antara Pemohon dan Termohon tidak terjadi kesepakatan untuk rukun kembali;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon telah menyatakan membenarkan dalil-dali permohonan Pemohon ;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon dengan syarat Pemohon memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah), Mut'ah sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan Nafkah yang dilalaikan oleh Pemohon selama berpisah tempat tinggal sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon telah menyanggupi persyaratan yang diajukan oleh Termohon tersebut ;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya bersedia menerima kesanggupan Pemohon untuk memberikan Mut'ah, Nafkah Iddah dan nafkah yang dilalaikan Pemohon selama berpisah tempat tinggal kepada Termohon sebagaimana tersebut di atas ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1 Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, Nomor 3308102510560002, tanggal tanggal 05 Oktober 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.1;
- 2 Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 621/24/XII/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang tanggal 27 Desember 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, bernama :

1 XXXXX bin XXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.04, RW.11, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus sebagai duda, sedangkan Termohon berstatus sebagai janda;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon di XXXXX dan selama berumah tangga belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya baik baik, akan tetapi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu keduanya berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dimana Pemohon pulang ke XXXXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, dan saksi diberitahu oleh Pemohon apabila keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan tidak terlihat tanda-tanda untuk rukun kembali, dan saksi pernah berusaha agar Pemohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

1 XXXXX bin XXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan nanas II, Dusun

Hal 5 dari 16 hal Put No.1822/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX, RT.02, RW.03, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah sejak 2 (dua) tahun silam, dan saksi yang menjodohkan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon di XXXXX;
- Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Juni 2014 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dimana Pemohon pulang ke XXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon dan Termohon, apabila rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan tidak terlihat tanda-tanda rukun kembali, dan saksi pernah berusaha menasehati agar Pemohon dan Termohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, Termohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 XXXXX bin XXXXX, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.01, RW.01, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, setelah



bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah mertua Termohon dengan suami terdahulu;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang menikah 2 (dua) tahun yang lalu dan pada saat menikah Pemohon berstatus duda, sedangkan Termohon berstatus janda;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya baik baik, akan tetapi sejak sekitar 6 (enam) bulan akan tetapi saksi tidak mengetahui mengapa keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling mengunjungi ;

1 XXXXX binti XXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan SMA MUHI XXXXX, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.01, RW.06, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik sepupu Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah menikah 2 (dua) tahun silam, dan pada saat menikah Pemohon duda dan Termohon janda;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di XXXXX, dan selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak 4 (empat) bulan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon pulang ke XXXXX;

Hal 7 dari 16 hal Put No.1822/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi ;

Bahwa, di depan persidangan, Pemohon menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangannya dan tidak mengajukan alat-alat bukti lain, kecuali yang telah diajukan dalam persidangan, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula, memohon agar dapat diberikan izin untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui proses Mediasi, dengan mediator Drs. Umar Mukmin, Hakim Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil, karena antara Pemohon dengan Termohon tidak terjadi kesepakatan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar keduanya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai talak yang didasarkan pada alasan antara suami dan istri terjadi perselisihan yang terus menerus dan sulit didamaikan serta antara keduanya sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah karena sering berbeda pendapat dalam mengatur rumah tangga, kemudian pada bulan Agustus 2014 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang mana di dalam jawaban tersebut Termohon telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan untuk diceraikan Pemohon dengan syarat Pemohon memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah), Mut'ah sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan Nafkah yang dilalaikan oleh Pemohon selama berpisah tempat tinggal sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan menerima dan selanjutnya menyanggupi persyaratan yang diajukan oleh Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis yang ditandai sebagai bukti P.1 dan P.2 dan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan tidak adanya eksepsi dari Termohon, maka diketahui Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga permohonan Pemohon telah diajukan sesuai ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Pemohon dalam persidangan berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga bukti P.2 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah,

Hal 9 dari 16 hal Put No.1822/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya / belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terbukti adanya hubungan hukum sebagai suami istri sah dan selama pernikahan berlangsung keduanya belum bercerai, maka Pemohon menurut ketentuan Pasal 66 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, berhak mengajukan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bernama XXXXX bin XXXXX, dihubungkan dengan keterangan saksi EDY PURWANTO bin XXXXX, yang diajukan Pemohon dalam persidangan, ditemukan data-data sebagai berikut :

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula harmonis akan tetapi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dimana Pemohon pulang ke rumah Pemohon di XXXXX;
- Bahwa setelah Pemohon pulang ke rumah Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak terlihat adanya tanda-tanda untuk dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dihubungkan dengan keterangan saksi kedua yang diajukan Pemohon dalam persidangan tersebut, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi, tentang keadaan-keadaan yang berhubungan dengan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan, oleh karena itu keterangan saksi saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang diajukan Termohon dalam persidangan tersebut, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi, tentang keadaan-keadaan yang berhubungan dengan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan yang pada pokoknya rumah tangga antara pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 4 (empat) bulan dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mengunjungi, oleh karena itu keterangan saksi saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta pembuktian tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 27 Desember 2012, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang dan belum bercerai;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang ;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2014 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, dikarenakan Pemohon pulang ke rumah sendiri di Desa kalinedoro Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan tidak terdapat tanda-tanda untuk dapat hidup rukun kembali;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah dirukunkan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti akibat dari perselisihan yang terjadi, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat

Hal 11 dari 16 hal Put No.1822/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tanda untuk rukun kembali, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut, bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

dan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang bahwa sudah menjadi Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi, hal ini sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk dapat diizinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon tersebut, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan berlangsung antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu (*raj'i*);

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan persyaratan kepada Pemohon bahwa dirinya tidak keberatan diceraikan Pemohon dengan syarat Pemohon memberikan Mut'ah dan nafkah selama masa iddah serta nafkah yang dilalaikan selama berpisah tempat tinggal sebagaimana telah disepakati Pemohon dan Termohon, yaitu berupa Mut'ah sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan Nafkah Iddah sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah), dan Nafkah yang dilalaikan sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah), maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pecahnya bahtera rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon bukanlah mutlak atas kesalahan Termohon akan tetapi dipicu pula oleh karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon ke Kalimantan dan selama kepergiannya tersebut Pemohon sudah tidak mempedulikan Termohon lagi dan bahkan berpisahannya antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon telah diantar dan diserahkan oleh Pemohon kepada orang tua Termohon dengan alasan Pemohon akan kembali ke Kalimantan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Termohon tidak dalam keadaan nusyuz sehingga sudah sepatutnya apabila Pemohon dibebani untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'ie, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 13 dari 16 hal Put No.1822/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

Artinya: “ Kepada wanita – wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut’ah menurut yang ma’ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan antara Pemohon dengan Termohon sudah menikah sekitar 2 (dua) tahun, maka sudah pantas dan telah sesuai dengan kepatutan dan batas-batas kewajaran serta berdasarkan kesanggupan Pemohon, maka Pemohon dibebani untuk memberikan mut’ah kepada Termohon sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah iddah juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila menceraikan isterinya dengan thalak raj’i, selama isteri tidak dalam keadaan nusyuz sebagaimana maksud Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon, hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Syarqowi ‘Alat Tahrir Juz IV: 349 sebagai berikut:

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها و بساطنته

Artinya: “ Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam thalak raj’i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya “;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon patut untuk dibebani dengan nafkah iddah, adapun besar nafkah iddah yang harus dibayar tersebut adalah layak dan sesuai dengan batas-batas kewajaran dan sesuai dengan kesanggupan Pemohon yaitu sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah yang dilalaikan oleh Pemohon selama berpisah juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila menceraikan isterinya sedangkan isterinya tidak dalam keadaan nusyuz, karena pada dasarnya setelah isteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamkin sempurna maka suami wajib memberikan nafkah, kiswah, maskan, serta segala bentuk kebutuhan rumah tangga untuk isterinya **sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat 4 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk membayar nafkah yang telah dilalaikan kepada Termohon**, adapun besar nafkah yang telah dilalaikan yang harus dibayar tersebut adalah layak dan sesuai dengan batas-batas kewajaran dan sesuai dengan kesanggupan Pemohon yaitu sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah):

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX binti XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
- 3 Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - Nafkah Iddah sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah);
 - Mut'ah sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
 - Nafkah madliyah sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah);
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.511.000,- (Lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Awwal 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. LANJARTO, MH.,**

Hal 15 dari 16 hal Put No.1822/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. SHONHAJI MANSUR, MH.,** dan **Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.,** sebagai Hakim hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan **H. MUHROJI, SH.,** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon diluar hadirnya Pemohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

Ttd.

Ttd.

1 **Drs. SHONHAJI MANSUR, MH.**

Drs. LANJARTO, MH.

Ttd.

2 **Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

H. MUHROJI, SH.

DAFTAR PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 420.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h
(Lima ratus sebelas ribu rupiah)

Rp. 511.000,-

Hal 17 dari 16 hal Put No.1822/Pdt.G/2014/PA.Mkd.